

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PERINTAH  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA  
KORUPSI**



**Disusun oleh :**

**FERRY RINALDO SARAGIH**

**NPM : 02 05 08172**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2008**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PERINTAH  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA  
KORUPSI**



**Diajukan oleh :**

**FERRY RINALDO SARAGIH**

**NPM : 02 05 08172**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**Telah disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 29 Mei 2008**

**Dosen Pembimbing,**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Juni 2008

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

  
(B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum)

## MOTTO

Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia  
(Roma 8:17)

Jangan melakukan hal yang kita sendiri tidak ingin diperlakukan seperti itu

Berani menghadapi kenyataan walau terkadang kenyataan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan

Penulisan ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, Penyelamat hidupku.
2. Bapak dan mamak tercinta yang telah membesarkanku dan selalu mendukungku.
3. Abang dan adikku yang selalu menyayangiku.
4. Saudara-saudaraku terkasih yang selalu setia menemaniku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkah, anugrah, dan kasih karunia-Nya yang tiada pernah habis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI”

Adapun Penulisan Hukum / Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu program studi ilmu hukum dengan program kekhususan peradilan dan penyelesaian sengketa hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan semangat, dorongan, bantuan dan doa hingga akhirnya Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat selesai, yaitu kepada:

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo,SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak B. Bambang Riyanto,SH.M.Hum ; Bapak N. Budi Aryanyo Wijaya, SH.M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/skripsi ini, untuk bimbingan dan arahan yang telah diberikan.
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas pengajaran yang diberikan di dalam perkuliahan.
5. Kepala Bagian Tata Usaha dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk pelayanannya selama ini.
6. Bapak, mamak, abang dan adikku untuk doa dan dukungannya.
7. Keluarga T. Simangunsong atas fasilitas homestay yang diberikan.
8. R. Isa Andrianto dan keluarga atas persahabatan dan bantuannya.

9. Kak Sira, kak Nondang, Bonar, Gunawan, Carlo, dan penghuni B-07 lainnya atas rasa kekeluargaannya.
10. Tora, Bang Dinand, Naomi beserta keluarga untuk doa dan dukungannya.
11. Didit, Indy, Anang, Aang, Guntur, Reynold buat kebersamaannya dalam bermusik.
12. Kawan-kawan Permaba: Ucok, Sisko, Ani, Oliver, Martha dan yang lainnya atas persaudaraan selama ini.
13. Opix OP dan Ribut untuk semua kebaikan dan dukungannya.
14. Kawan-kawan civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, untuk senyum, sapa, salam dan keceriaan yang telah diberikan pada penulis selama studi.

Akhirnya, penulis sangat berharap Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat menjadi berkat bagi semua pihak. Penulis sangat menyadari akan masih adanya kelemahan dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini. Untuk itu, penulis membuka diri untuk menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun, demi kebaikan bersama. Terima kasih.

**Tuhan memberkati.**

Yogyakarta, 30 Mei 2008

Ferry Rinaldo Saragih

## **Abstract**

Corruption that was rooted in each aspect of social life was a latent danger that must be guarded against and anticipated in a professional, intensive and continuous manner. The Letter of Instruction to Stopping Investigation as a form authority of the investigator in carrying out the process of investigation by the principle of law enforcement: fast, simple, and light cost and to enforce rule of law, that is to clarify the position of a case whether appropriate to be continued or not demanding process. The issue of The Letter of Instruction to Stop Investigation in the case of corruption became the supervision material and the accusation that the investigator did not complete seriously the case of corruption. Code No. 31/1999 Jo Code No. 20/2001 about Doing an Injustice of Corruption and KUHAP are able to give the description that are quite explicit about the mechanism of giving of The Letter of Instruction to Stop Investigation. But, often the deviation from the article 109 (2) KUHAP that happen in it's application.

This writing aims to know the issue of The Letter of Instruction to Stop Investigation in the case of corruption has been in accordance with the current regulation or not. the research method that was used was the normative law research. From results of the research, it was found that many cases of corruption, his investigation was stopped was not in accordance with the law. The nonexistence of the transparency in gave The Letter of Instruction to Stop Investigation made the function of the supervision are difficult.

From this writing, the writer gave the suggestion as the form of the recommendation for the improvement of law enforcement to forward, investigator do more selective and responsible in gave The Letter of Instruction to Stop Investigation, especially in the case of corruption. It is also need the existence of the transparency as the form of responsibility to the public.

Keywords :

- Corruption
- The Letter of Instruction to Stop Investigation



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2008

Yang menyatakan,

Ferry Rinaldo Saragih

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....  | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....   | iii  |
| HALAMAN MOTTO.....   | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....   | v    |
| HALAMAN KATA PENGANTAR.....  | vi   |
| ABSTRACT .....   | viii |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....  | ix   |
| DAFTAR ISI.....  | x    |
| BAB I    PENDAHULUAN.....  | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....  | 4    |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 4    |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 4    |
| E. Batasan Konsep.....   | 5    |
| F. Metode Penelitian   |      |
| 1. Jenis Penelitian.....   | 6    |
| 2. Jenis Data .....  | 6    |
| 3. Metode Pengumpulan Data .....   | 7    |
| 4. Metode Analisis .....   | 7    |
| BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dan Penerbitan<br>Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara<br>Korupsi..... | 9    |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....   | 9    |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....   | 9    |
| 2. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....   | 13   |

|   |    |
|---|----|
| 3. Rumusan Perbuatan Melawan Hukum Dakam Tindak Pidana Korupsi .....                          | 15 |
| 4. Sebab-sebab Terjadinya Korupsi .....   | 18 |
| 5. Penyidikan Dalam Perkara Korupsi.....  | 23 |
| B. Tinjauan Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan .....                               | 24 |
| 1. Pengertian Penghentian Penyidikan .....  | 24 |
| 2. Alasan Penghentian Penyidikan.....   | 25 |
| 3. Tata cara Penghentian Penyidikan.....  | 30 |
| 4. Permintaan Pemeriksaan Dan Pencabutan atas Penerbitan SP3 .....                            | 32 |
| C. Tinjauan Tentang Penerbitan SP3 Dakam Perkara Korupsi .....                                | 34 |
| 1. Urgensi Pengawasan Dan Institusi Pengawas Penyidik<br>Kejaksaan Dalam Perkara Korupsi..... | 43 |
| 2. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam<br>Penyidikan Perkara Korupsi.....          | 45 |
| BAB III Penutup .....   | 50 |
| 1. Kesimpulan.....  | 50 |
| 2. Saran.....   | 51 |
| Daftar Pustaka.....   | 52 |